

Laporan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2026
Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral

A. Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2026

Hasil pengukuran kinerja Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral sampai dengan Triwulan III Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Triwulan III Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026 (%)	Target Triwulan III (%)	Realisasi Triwulan III (%)	Capaian (%)
I	Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang Baik					
1.1	Indikator 1.1 Persentase Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase	100	75	75	100
1.2	Indikator 1.2 Persentase Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase	100	75	75	100
1.3	Indikator 1.3 Persentase Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase	100	75	75	100
1.4	Indikator 1.4 Persentase Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase	100	75	75	100
1.5	Indikator 1.5 Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang diberikan oleh Deputy	Persentase	100	75	75	100
1.6	Indikator 1.6 Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase	75	60	77.18*	120

1.7	Indikator 1.7 Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	3.64**	120
-----	---	--------	----------	----------	--------	-----

catt: *) menggunakan hasil penilaian ZI tahun 2025

***) menggunakan hasil survei Triwulan II 2026

Kinerja Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral sampai dengan Triwulan III Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1	Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang baik
---	--

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang baik ditunjukkan oleh pencapaian 7 (tujuh) indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Persentase Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Persentase Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Persentase Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang diberikan oleh Deputy;
6. Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
7. Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1. **Persentase Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral**

Latar Belakang

Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana unit kerja mampu mengimplementasikan Reformasi Birokrasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pada prakteknya, implementasi Reformasi Birokrasi diukur dengan pemenuhan bukti dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kedeputan. Adapun dokumen data dukung yang dinilai mampu menggambarkan implementasi Reformasi Birokrasi yang baik harus memenuhi 2 (dua) aspek utama, yaitu (1) ketepatan waktu penyampaian laporan berdasarkan periode laporan tertentu (Triwulan I, II, III dan IV) dan tanggal penyampaian dokumen tersebut kepada unit pengampu (tertera pada ND yang diedarkan unit pengampu), (2) substansi laporan telah sesuai dengan standar atau format yang ditentukan oleh unit pengampu.

Ruang lingkup bukti dukung Implementasi semua kegiatan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik mengacu pada PermenPANRB No. 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi serta SE MenPANRB Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Periode Transisi Tahun 2025. Adapun waktu penyampaian dokumen/laporan disesuaikan dengan Nota Dinas yang dikeluarkan oleh Kepala Biro yang menangani Reformasi Birokrasi.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja tahun 2026 ditetapkan sebesar 100%, yang mengacu pada Dokumen Perencanaan Tahun 2026, yaitu Perjanjian Kinerja dan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun target kinerja pada Triwulan III ditetapkan sebesar 75%.

Hingga akhir Triwulan III Tahun 2026, Persentase Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral telah terealisasi sebesar 75%, atau mencapai 100% dari target Triwulan III Tahun 2026. Ringkasan capaian kinerja disajikan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW III	Realisasi TW III	% Kinerja
IKU-1.1 Persentase Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase	75	75	100

Persentase Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) pada Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral (Deputy Bidang Koordinasi ESDM) dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah bukti dukung RB General dan RB Tematik yang telah dihasilkan sesuai dengan standar pelaksanaan di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi ESDM, terhadap total keseluruhan bukti dukung yang seharusnya dipenuhi. Nilai ini mencerminkan tingkat kemajuan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di masing-masing unit kerja.

Pada periode Juli hingga September 2026, telah dilakukan berbagai upaya untuk memperkuat implementasi RB, baik pada aspek RB General maupun RB Tematik. Dalam periode tersebut, Deputy Bidang Koordinasi ESDM secara aktif melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Biro Hukum dan Organisasi (Biro HO) dalam rangka pelaksanaan RB di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi ESDM, yang selaras dengan kebijakan Reformasi Birokrasi dan arah prioritas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

1. Berdasarkan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2026, terdapat 6 (enam) tema yang menjadi penilaian RB Tematik Tahun 2026, yaitu: a. Pengentasan Kemiskinan; b. Peningkatan Investasi; c. Hilirisasi; d. Ketahanan Pangan Nasional; e. Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan; dan f. Peningkatan Akses, Mutu dan Kualitas Layanan Pendidikan. Sehubungan dengan hal tersebut, Biro Hukum dan Organisasi bersama unit kerja terkait telah melakukan pemetaan program kerja pada masing-masing unit kerja sebagai bahan penyusunan Rencana Aksi RB Tematik Tahun 2026. Selanjutnya, hasil pemetaan tersebut telah dibahas bersama Deputy Bidang Koordinasi ESDM. Berdasarkan hasil pembahasan dimaksud, Sekretaris Deputy menyampaikan kepada para Asisten Deputy di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi ESDM untuk melakukan penyesuaian pemetaan program kerja terhadap tema RB Tematik serta menyusun Rencana Aksi RB Tematik Tahun 2026, sebagaimana disampaikan melalui Nota Dinas Nomor RB.03/124/D.IV.M.EKON.1/08/2026 tanggal 28 Agustus 2026.

2. Setelah dilakukan penyesuaian pemetaan program kerja terhadap tema RB Tematik oleh unit kerja, selanjutnya masing-masing unit kerja menyusun Rencana Aksi RB Tematik berdasarkan hasil pemetaan program kerja tersebut. Hasil penyusunan Rencana Aksi RB Tematik selanjutnya disampaikan kepada Biro Hukum dan Organisasi melalui Nota Dinas Nomor RB.03/128/D.IV.M.EKON.1/09/2026 tanggal 3 September 2026.
3. Sehubungan dengan pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Internal Tahun 2026 di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat pada unit kerja Deputy Bidang Koordinasi ESDM, terdapat beberapa dokumen pendukung yang perlu dipenuhi, antara lain pedoman pelaksanaan evaluasi manajemen kinerja Internal, pedoman pengumpulan data kinerja, serta pedoman pemberian *reward* dan *punishment* yang perlu ditetapkan oleh pimpinan unit kerja Eselon I. Menindaklanjuti hal tersebut, telah disampaikan Nota Dinas Permohonan Penetapan Dokumen Pendukung Evaluasi AKIP kepada Deputy Bidang Koordinasi ESDM Nomor PW.04.01/104/D.IV.M.EKON.1/07/2026 tanggal 22 Juli 2026.
4. Sebagai tindak lanjut, telah ditetapkan 3 (tiga) SOP oleh Deputy Bidang Koordinasi ESDM, yaitu SOP Pelaksanaan Evaluasi Internal, SOP Pengumpulan Data Kinerja, dan SOP Pemberian Reward dan Punishment bagi pegawai di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi ESDM. Dokumen SOP tersebut menjadi dokumen pendukung pelaksanaan AKIP 2026 dan telah disampaikan melalui tautan data dukung laporan kinerja.
5. Dalam rangka penyelenggaraan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor (MRPN LS) tahun 2026, terdapat 3 usulan objek yang terkait dengan sektor Energi, yaitu (1) Pembangunan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan dan digitalisasinya; (2) Perluasan jangkauan infrastruktur tenaga listrik; dan (3) Perluasan akses dan jangkauan pelayanan energi. Menindaklanjuti usulan objek tersebut, dibutuhkan dukungan Deputy Bidang Koordinasi ESDM sesuai bidang tugasnya sebagai UPR LS untuk menjadi anggota Tim Pelaksana Komite MRPN 2026. Usulan keanggotaan Tim tersebut telah ditindaklanjuti melalui Nota Dinas nomor: PW.06.09/138/D.IV.M.EKON.1/09/2026 tanggal 22 September 2026 dan Surat nomor B/PW.06.09/6/D.IV.M.EKON.1/09/2026 tanggal 22 September 2026.
6. Dalam rangka pelaksanaan evaluasi AKIP Tahun 2026 serta meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu dilaksanakan Survei Evaluasi Implementasi AKIP dan Evaluasi Manajemen Kinerja Internal pada setiap unit kerja. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat penerapan manajemen kinerja serta mendorong perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Menindaklanjuti hal tersebut, telah disampaikan permintaan pengisian Survei Evaluasi Implementasi AKIP Tahun 2026 dan Laporan Evaluasi Manajemen Kinerja Internal kepada para Asisten Deputy di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Nota Dinas Nomor PW.04.01/105/D.IV.M.EKON.1/07/2026 tanggal 22 Juli 2026.

Melalui rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan, implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral telah berjalan secara terukur dan didukung oleh bukti pelaksanaan yang memenuhi standar yang ditetapkan.

Persentase Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dihitung dengan hasil sebagai berikut:

Capaian Implementasi Reformasi Birokrasi (%)

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Total Bukti Dukung RB yang dihasilkan sesuai standar}}{\text{Total Bukti Dukung RB yang dihasilkan}} \times 100\% \\ &= \frac{6}{6} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral telah mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi sebesar 100%. Berdasarkan proses koordinasi dan mempertimbangkan progres pelaksanaan Rencana Aksi RB yang telah dilakukan secara intensif, capaian target Tahun 2026 diproyeksikan terealisasi sebesar 100%.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

1.1 Persentase Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan
1	Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi RB General & Tematik	Terlaksana	Telah dilakukan penyusunan Rencana Aksi RB Tematik Tahun 2026 dan telah dilakukan monitoring dan evaluasi Rencana Aksi RB Tematik Triwulan I dan II 2026, namun belum dilakukan penetapan Rencana Aksi RB General dan Tematik oleh Sesmenko Perekonomian
2	Monitoring dan Pelaporan Penilaian Mandiri penyelenggaraan SPIP	Terlaksana	Telah dilakukan monitoring dan pelaporan Penilaian Mandiri penyelenggaraan SPIP Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral
3	Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Terlaksana	Telah dilaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral oleh Inspektorat
4	Monitoring dan Pelaporan Pengisian Survey SPI-KPK	Tidak Terlaksana	Pada tahun 2026, KPK tidak melaksanakan Survei Penilaian Integritas (SPI) baru dikarenakan pada tahun 2026 ini fokus survei KPK di sektor instansi publik diarahkan pada Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan

5	Monitoring dan Evaluasi Rencana Tindak Agen Perubahan (AP)	Terlaksana	Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi Rencana Tindak Agen Perubahan (AP) Triwulan III 2026
6	Monitoring dan Pelaporan PEKPPP Mandiri	Terlaksana	Telah dilaksanakan Monitoring dan Pelaporan PEKPPP Mandiri oleh Biro Hukum dan Organisasi

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan III Tahun 2026 telah memperhatikan aspek efisiensi penggunaan sumber daya melalui optimalisasi pemanfaatan fasilitas kantor dan teknologi informasi. Kegiatan rapat koordinasi, konsultasi, dan bimbingan teknis dengan para pemangku kepentingan dilaksanakan dengan memanfaatkan ruang rapat kantor yang tersedia dan memiliki kapasitas memadai serta didukung penggunaan aplikasi *Zoom Meetings* untuk pelaksanaan pertemuan secara daring. Langkah tersebut memungkinkan kegiatan tetap berjalan efektif sekaligus mengurangi kebutuhan penggunaan fasilitas rapat di luar kantor, perjalanan dinas, dan biaya pendukung kegiatan lainnya.

Melalui upaya tersebut, pelaksanaan kegiatan tetap dapat berjalan sesuai target dengan penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Hasil efisiensi yang diperoleh diproyeksikan sebesar Rp10.000.000 dan dapat dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan lainnya yang menjadi prioritas unit kerja.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan saat ini, masih terdapat beberapa kendala dalam upaya pencapaian target implementasi Reformasi Birokrasi. Kendala yang teridentifikasi antara lain belum terlaksananya beberapa rencana aksi pada Triwulan III karena masih menunggu arahan dan tindak lanjut dari Biro Hukum dan Organisasi, khususnya terkait penetapan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General dan Tematik oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian. Kendala lainnya dalam pelaksanaan rencana aksi adalah pada tahun 2026, KPK tidak melaksanakan Survei Penilaian Integritas (SPI) baru dikarenakan pada tahun 2026 ini fokus survei KPK di sektor instansi publik diarahkan pada Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa tahapan pelaksanaan kegiatan rencana aksi belum dapat dilakukan sesuai jadwal yang telah direncanakan.

Berdasarkan identifikasi kendala tersebut serta dengan mempertimbangkan capaian kinerja sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, telah disusun beberapa upaya perbaikan yang akan dilakukan pada periode berikutnya, antara lain melalui percepatan koordinasi dan komunikasi dengan Biro Hukum dan Organisasi untuk memperoleh arahan dan dokumen pendukung yang diperlukan, serta pemantauan terhadap tindak lanjut penetapan rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan Tematik yang belum terlaksana. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat mendukung implementasi RB berjalan sesuai dengan jadwal dan target yang telah ditetapkan.

1.2. Persentase Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Energi dan

Latar Belakang

Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana unit kerja mampu mengimplementasikan tata kelola sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pada prakteknya, implementasi tata kelola diukur dengan pemenuhan bukti dukung pelaksanaan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi ESDM. Adapun dokumen data dukung yang dinilai mampu menggambarkan

Sumber Daya Mineral

implementasi tata kelola yang baik harus memenuhi 2 (dua) aspek utama, yaitu (1) ketepatan waktu penyampaian laporan berdasarkan periode laporan tertentu (Triwulan I, II, III dan IV) dan tanggal penyampaian dokumen tersebut kepada unit pengampu (tertera pada ND yang diedarkan unit pengampu), (2) substansi laporan telah sesuai dengan standar atau format yang ditentukan oleh unit pengampu.

Ruang lingkup Implementasi tata kelola diukur dari data dukung kegiatan tata kelola meliputi:

1. Pengelolaan Tata Usaha dan Kepegawaian, antara lain:
 - a. Pengelolaan administrasi persuratan SRIKANDI;
 - b. Pengelolaan Arsip;
 - c. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dan Barang Milik Negara (BMN);
 - d. Dukungan pengembangan SDM; dan
 - e. Dukungan agenda dan persidangan Deputi.
2. Penataan Organisasi dan Tata Laksana, antara lain:
 - a. Penyusunan Anjab-ABK;
 - b. Penyusunan SOP;
 - c. Penyusunan Pokja; dan
 - d. Perencanaan kebutuhan pegawai (formasi).
3. Pengelolaan Layanan Informasi dan Bahan Deputi, antara lain:
 - a. Pengelolaan sistem informasi dan publikasi Deputi Bidang Koordinasi ESDM;
 - b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik; dan
 - c. Penyiapan Bahan/Data/Analisa pada Deputi Bidang Koordinasi ESDM.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target Persentase Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2026 ditetapkan sebesar 100% sesuai Perjanjian Kinerja dan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2026. Untuk mendukung pencapaian target tahunan tersebut, target kinerja Triwulan III ditetapkan sebesar 75%.

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, indikator Persentase Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral telah terealisasi sebesar 75% atau mencapai 100% dari target Triwulan III. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pendukung implementasi tata kelola telah berjalan sesuai rencana dan menjadi dasar yang baik untuk pencapaian target pada triwulan berikutnya.

Ringkasan capaian kinerja disajikan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW III	Realisasi TW III	% Kinerja
IKU-1.2 Persentase Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase	75	75	100

Pada periode Juli hingga September 2026, telah dilakukan berbagai kegiatan dalam rangka implementasi tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral. Fokus kegiatan diarahkan pada penguatan mekanisme pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan tata kelola, guna

memastikan seluruh proses tata kelola di Deputy bidang Koordinasi ESDM berjalan dengan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas administrasi, telah dilakukan digitalisasi tata kelola persuratan yang mencakup disposisi, surat masuk, dan surat keluar melalui aplikasi SRIKANDI, sehingga proses persuratan dapat dilaksanakan secara elektronik, tertib, dan terdokumentasi dengan baik. Disampaikan laporan keaktifan user SRIKANDI d Kemenko Perekonomian periode April s.d. Juni 2026 dimana Deputy Bidang Koordinasi ESDM pada bulan April tingkat keaktifannya mencapai 52,4%, Mei 65,7%, dan Juni 64,8%.(peringkat).
2. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, guna memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN), telah disampaikan Akun Pengelola SIPPN pada Deputy Bidang Koordinasi ESDM melalui Nota Dinas Nomor: RB.02/109/D.IV.M.EKON.1/07/2026 tanggal 30 Juli 2026.
3. Dalam rangka pendataan kerja sama yang masih berjalan maupun rencana kerja sama yang masih dalam proses antara unit kerja dengan mitra terkait di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, telah disampaikan data kerja sama kepada Biro Manajemen Kinerja, Kelembagaan, dan Sumber Daya Manusia (MKKS). Data tersebut digunakan untuk memetakan kerja sama yang ada dan mengoptimalkan manfaatnya dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi secara keseluruhan, sebagaimana disampaikan melalui Nota Dinas Nomor: PR.02.02/113/D.IV.M.EKON.1/08/2026 tanggal 13 Agustus 2026.
4. Dalam rangka memperkuat tata kelola dan memberikan pemahaman yang sama dalam penyusunan tata naskah dinas di lingkungan Deputy ESDM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas, telah dilaksanakan Pelatihan Penerapan dan Penggunaan Tata Naskah Dinas di Hotel Oria pada tanggal 14 Agustus 2026 sebagaimana disampaikan melalui undangan Nomor: TU.03.07/47/D.IV.M.EKON.1/08/2026.
5. Dalam rangka dukungan administrasi kepegawaian, telah disampaikan usulan penyetaraan gelar pegawai a.n Sri Winda Melati yang disampaikan melalui Nota Dinas Sekretaris Deputy Nomor: KP.12.01/121/D.IV.M.EKON.1/08/2026 pada tanggal 26 Agustus 2026. Dan penyampaian usulan kenaikan pangkat periode Oktober 2026 a.n Guntur yang disampaikan melalui Nota Dinas Sekretaris Deputy Nomor: KP.04.02/126/D.IV.M.EKON.1/09/2026 pada tanggal 2 September 2026.
6. Dalam rangka memperkuat dukungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terhadap isu strategis dan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), serta menindaklanjuti arahan Bapak Sesmenko dalam Breakfast Meeting pada 3 September 2026, telah dilakukan inventarisasi dukungan unit kerja Kedeputan atas program kerja serta rencana aksi yang selaras untuk mendukung Program Kerja Prioritas Nasional/PKPN dengan mengacu pada Lampiran I Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2026 tentang Program Kerja Prioritas Nasional Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027. Inventarisasi dukungan PKPN meliputi program kerja unit Kedeputan yang terkait, indikator dan target pada tahun 2027, rencana aksi/intervensi kebijakan yang akan dilakukan unit Kedeputan untuk mencapai target dimaksud, dan keluaran konkret yang akan dihasilkan dari pelaksanaan program. Hasil inventarisasi dimaksud telah disampaikan kepada Biro MKKS melalui Nota Dinas Nomor: PR.02.02/130/D.IV.M.EKON.1/09/2026 tanggal 8 September 2026.

7. Sehubungan dengan masa perjanjian kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penerimaan tahun 2025 yang akan segera berakhir pada tanggal 30 September 2026, telah disampaikan usulan Rekomendasi Masa Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kepada Biro Umum dan SDM melalui Nota Dinas Nomor: KP.04.04/129/D.IV.M.EKON.1/09/2026 tanggal 7 September 2026.
8. Dalam rangka meningkatkan transparansi dan penyebaran informasi, telah dilakukan publikasi program kerja Deputy Bidang Koordinasi ESDM melalui media sosial Instagram www.instagram.com/deputiesdm.ekon sebagai sarana komunikasi dan penyampaian informasi kepada publik dan pemangku kepentingan. Publikasi tersebut memuat informasi mengenai kegiatan, kebijakan, dan capaian program kerja Deputy Bidang Koordinasi ESDM, sehingga mendukung keterbukaan informasi serta penguatan komunikasi dan penyebaran informasi program kerja Deputy Bidang Koordinasi ESDM hingga Triwulan III Tahun 2026.

Melalui rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan, implementasi tata kelola di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral telah berjalan secara terukur dan didukung oleh bukti pelaksanaan yang memenuhi standar yang ditetapkan.

Persentase Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dihitung berdasarkan total bukti dukung tata kelola yang memenuhi standar dibanding dengan total bukti dukung tata kelola yang disusun, dengan hasil sebagai berikut:

Capaian Implementasi Tata Kelola (%)

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Total Bukti Dukung Tata Kelola yang dihasilkan sesuai standar}}{\text{Total Bukti Dukung Tata Kelola yang dihasilkan}} \times 100\% \\
 &= \frac{8}{8} \times 100\% \\
 &= \mathbf{100\%}
 \end{aligned}$$

Dengan mempertimbangkan progres koordinasi serta pelaksanaan berbagai kegiatan pendukung tata kelola yang telah dilakukan secara intensif, dapat disimpulkan bahwa implementasi tata kelola di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral telah berjalan optimal dan target capaian implementasi tata kelola Triwulan III 2026 telah terealisasi sebesar 100%.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

1.2 Persentase Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan
1.	Pengelolaan Administrasi Persuratan melalui SRIKANDI	Terlaksana	Telah dilakukan penatausahaan dokumen Sekretariat Deputy ESDM melalui aplikasi Srikandi

2.	Pelaksanaan Dukungan Administrasi Kepegawaian	Terlaksana	Telah dilaksanakan koordinasi bersama Biro Umum dan SDM terkait pengelolaan administrasi kepegawaian
3.	Pelaksanaan Diklat Pengembangan SDM	Terlaksana	Dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, telah dilaksanakan <i>Pelatihan Penerapan dan Penggunaan Tata Naskah Dinas</i> pada tanggal 14 Agustus 2026 di Hotel oria Jakarta
4.	Penyampaian Publikasi Kegiatan dan Kinerja Deputy	Terlaksana	Telah dilakukan publikasi program kerja Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Triwulan III 2026 melalui website dan akun instagram D4.
5.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Mingguan/Bulanan	Terlaksana	Laporan Capaian Kinerja Mingguan/Bulanan telah disampaikan kepada Deputy ESDM

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan III Tahun 2026 telah memperhatikan aspek efisiensi penggunaan sumber daya melalui optimalisasi pemanfaatan fasilitas kantor dan teknologi informasi. Kegiatan rapat koordinasi, konsultasi, dan bimbingan teknis dengan para pemangku kepentingan dilaksanakan dengan memanfaatkan ruang rapat kantor yang tersedia dan memiliki kapasitas memadai serta didukung penggunaan aplikasi *Zoom Meetings* untuk pelaksanaan pertemuan secara daring. Langkah tersebut memungkinkan kegiatan tetap berjalan efektif sekaligus mengurangi kebutuhan penggunaan fasilitas rapat di luar kantor, perjalanan dinas, dan biaya pendukung kegiatan lainnya.

Melalui upaya tersebut, pelaksanaan kegiatan tetap dapat berjalan sesuai target dengan penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Hasil efisiensi yang diperoleh diproyeksikan sebesar Rp5.000.000 dan dapat dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan lainnya yang menjadi prioritas unit kerja.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, masih terdapat kendala dalam pencapaian target implementasi tata kelola Deputy Bidang Koordinasi ESDM. Salah satu kendala yang teridentifikasi adalah keterbatasan anggaran untuk mendukung program pengembangan kompetensi dan kapasitas SDM, sehingga pelaksanaan beberapa kegiatan pengembangan SDM belum dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Berdasarkan identifikasi kendala tersebut dan dengan mempertimbangkan capaian kinerja sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, telah disusun langkah perbaikan untuk periode berikutnya, antara lain melalui koordinasi dan komunikasi dengan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama (MKKS) untuk memperoleh arahan serta mengupayakan dukungan tambahan anggaran. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pengembangan SDM dan implementasi tata kelola Deputy Bidang Koordinasi ESDM sesuai dengan jadwal dan target yang telah ditetapkan.

1.3. Persentase Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral

Latar Belakang

Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan ukuran yang menggambarkan efektivitas perencanaan unit kerja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pada praktiknya, Tingkat Efektivitas Perencanaan diukur dengan pemenuhan bukti dukung pelaksanaan perencanaan di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi ESDM. Adapun dokumen data dukung yang dinilai mampu menggambarkan Tingkat Efektivitas Perencanaan yang baik harus memenuhi 2 (dua) aspek utama, yaitu (1) ketepatan waktu penyampaian laporan berdasarkan periode laporan tertentu (Triwulan I, II, III dan IV) dan tanggal penyampaian dokumen tersebut kepada unit pengampu (tertera pada ND yang diedarkan unit pengampu), (2) substansi laporan telah sesuai dengan standar atau format yang ditentukan oleh unit pengampu.

Ruang lingkup Tingkat Efektivitas Perencanaan diukur dari data dukung dokumen perencanaan meliputi dokumen:

1. Rencana Strategis (Renstra) Deputi, paling lambat harus disahkan 5 (lima) bulan setelah RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) disahkan. Adapun standar penyusunan mengacu pada Permen PPN/Kepala Bappenas tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga.
2. Rencana Kerja (Renja), paling lambat harus selesai bulan Juli waktu berjalan untuk digunakan pada tahun setelahnya. Adapun standar penyusunan mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.
3. Perjanjian Kinerja (PK), Manual IKU, Rencana Aksi, paling lambat harus ditetapkan pada akhir Januari tahun berjalan. Adapun standar penyusunan dokumen ini mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. TOR RAB, paling lambat harus selesai bulan Juli waktu berjalan untuk digunakan pada tahun setelahnya. Adapun standar penyusunan mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.
5. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), paling lambat disampaikan setiap akhir triwulan sesuai Permenpan 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hasil Pengukuran Kinerja

Target Persentase Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2026 ditetapkan sebesar 100% sesuai Perjanjian Kinerja dan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2026. Untuk mendukung pencapaian target tahunan tersebut, target kinerja Triwulan III ditetapkan sebesar 75%.

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, indikator Persentase Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral telah terealisasi sebesar 75% atau mencapai 100% dari target Triwulan III. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pendukung efektivitas perencanaan telah berjalan sesuai rencana dan menjadi dasar yang baik untuk pencapaian target pada triwulan berikutnya.

Ringkasan capaian kinerja disajikan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW III	Realisasi TW III	% Kinerja
IKU-1.3 Persentase Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase	75	75	100

Pada periode Juli hingga September 2026, telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas perencanaan di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral. Upaya tersebut difokuskan pada penguatan proses penyusunan perencanaan, pengendalian pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi capaian kegiatan, guna memastikan perencanaan program dan kegiatan tersusun secara terarah, terukur, dan selaras dengan sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

1. Dalam rangka menjaga konsistensi dokumen Renja K/L dengan RKP yang telah dimutakhirkan, penugasan untuk mengawal indikator pada RPJMN 2025-2029 dan dokumen perencanaan lainnya (DIPA, Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis) serta dalam meningkatkan penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan (IPP) dan proses evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP), Deputy Bidang Koordinasi ESDM menyampaikan usulan revisi Renja 2026 sesuai dengan penilaian dan pertimbangan pada dokumen perencanaan (DIPA, PK/IKU dan Renstra Deputy Bidang Koordinasi ESDM) kepada Biro MKKS.

Usulan revisi Renja 2026 terdapat penambahan indikator kinerja berdasarkan program direktif Menko Perekonomian 2026, yakni: a. Persentase efektivitas implementasi mandatori Biodiesel; b. Persentase implementasi Bioetanol E5; c. Rasio Elektrifikasi; d. Persentase Penyelesaian Instrumen Kebijakan Subsidi Listrik dan BBM; dan e. Persentase Pencapaian Hilirisasi Industri Migas dan Minerba. Selain itu, terdapat juga penyesuaian alokasi anggaran masing-masing kegiatan Unit Eselon II akibat dari kebijakan efisiensi anggaran dan pengalihan anggaran perjalanan dinas luar negeri ke Sekretariat. Dokumen tersebut disampaikan melalui Nota Dinas Sekretaris Deputy Nomor: PR.02.02/106/D.IV.M.EKON.1/07/2026 perihal Usulan Revisi Renja K/L Tahun 2026 tanggal 22 Juli 2026.

2. Dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan di Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral agar lebih optimal, efektif dan efisien, Sekretariat Deputy menyampaikan usulan Revisi POK bulan Juli, Agustus, dan September 2026 kepada Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama, sesuai dokumen Nota Dinas Nomor: PR.04.01/108/D.IV.M.EKON.1/07/2026 tanggal 24 Juli 2026, Nomor: PR.04.01/120/D.IV.M.EKON.1/08/2026 tanggal 26 Agustus 2026, dan Nomor: PW.03.02/145/D.IV.M.EKON.1/09/2026 tanggal 28 September 2026. (rincian lebih lanjut usulan revisi POK terdapat pada tautan bit.ly/RevAnggaran_2026_D4)
3. Sehubungan dengan Nota Dinas dari Inspektur kepada masing-masing Unit Kerja Eselon I hal Penyampaian Laporan Hasil Reviu (LHR) atas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) Tahun Anggaran 2027, Sekretariat deputy bersama dengan unit kerja telah melakukan perbaikan atas hasil LHR dimaksud serta mengakomodir penyesuaian kebutuhan pengadaan pada awal tahun 2027. Perbaikan dan penyesuaian atas TOR dan RAB TA 2027 dimaksud telah disampaikan kepada Biro Manajemen Kinerja dan Kerja

Melalui rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan, efektivitas perencanaan di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral telah berjalan secara teratur dan didukung oleh bukti pelaksanaan yang memenuhi standar yang ditetapkan.

Persentase Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dihitung berdasarkan total perencanaan yang memenuhi standar dibanding dengan total perencanaan yang disusun, dengan hasil sebagai berikut:

Tingkat Efektivitas Perencanaan (%)

$$= \frac{\text{Total Bukti Dukung Perencanaan yang dihasilkan sesuai standar}}{\text{Total Bukti Dukung Perencanaan yang dihasilkan}} \times 100\%$$

$$= \frac{5}{5} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Dengan mempertimbangkan progres koordinasi serta pelaksanaan berbagai kegiatan pendukung efektivitas perencanaan yang telah dilakukan secara intensif, dapat disimpulkan bahwa efektivitas perencanaan di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral telah berjalan optimal dan target capaian efektivitas perencanaan Triwulan III 2026 telah terealisasi sebesar 100%.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

1.3 Persentase Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan
1.	Penyusunan Revisi POK/Anggaran	Terlaksana	Telah disampaikan usulan revisi POK pada kode kegiatan 7706, 7707, 7708, 7709, 7710, dan 7711 pada bulan Juli, Agustus, dan September 2026.
2.	Penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD)	Terlaksana	Telah disampaikan usulan pemutakhiran RPD Triwulan III TA 2026 kepada Biro MKKS
3.	Pengelolaan Anggaran dan Administrasi Keuangan	Terlaksana	Anggaran dan administrasi keuangan telah dikelola dengan baik dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan III Tahun 2026 telah memperhatikan aspek efisiensi penggunaan sumber daya melalui optimalisasi pemanfaatan fasilitas kantor dan teknologi informasi. Kegiatan rapat koordinasi, konsultasi, dan bimbingan teknis dengan para pemangku kepentingan dilaksanakan dengan memanfaatkan ruang rapat kantor yang tersedia dan memiliki kapasitas memadai serta didukung penggunaan aplikasi *Zoom Meetings* untuk pelaksanaan pertemuan secara daring. Langkah tersebut memungkinkan

kegiatan tetap berjalan efektif sekaligus mengurangi kebutuhan penggunaan fasilitas rapat di luar kantor, perjalanan dinas, dan biaya pendukung kegiatan lainnya.

Melalui upaya tersebut, pelaksanaan kegiatan tetap dapat berjalan sesuai target dengan penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Hasil efisiensi yang diperoleh diproyeksikan sebesar Rp5.000.000 dan dapat dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan lainnya yang menjadi prioritas unit kerja.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, terdapat kendala dalam upaya pencapaian target efektivitas perencanaan di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral. Kendala yang teridentifikasi antara lain adanya penyesuaian rencana kegiatan akibat dinamika kebijakan dan isu strategis, serta belum optimalnya pelaksanaan sebagian rencana aksi sesuai target waktu yang telah ditetapkan, khususnya kegiatan yang memerlukan koordinasi lintas unit kerja dan Kementerian/Lembaga.

Berdasarkan identifikasi kendala tersebut serta dengan mempertimbangkan capaian kinerja sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, upaya perbaikan pada periode berikutnya diarahkan pada penguatan pemantauan pelaksanaan rencana aksi serta tindak lanjut atas arahan pimpinan dalam penyesuaian prioritas dan percepatan pelaksanaan kegiatan yang belum mencapai target.

1.4. Persentase Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral

Latar Belakang

Ketaatan Pelaporan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana unit kerja dapat memenuhi kewajiban penyampaian laporan akuntabilitas kinerjanya secara tepat waktu, lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ketaatan ini dinilai berdasarkan 2 (dua) aspek utama, yaitu (1) ketepatan waktu penyampaian laporan berdasarkan periode laporan tertentu (Triwulan I, II, III dan IV) dan tanggal penyampaian dokumen tersebut kepada unit pengampu (tertera pada ND yang diedarkan unit pengampu), (2) substansi laporan telah sesuai dengan standar atau format yang ditentukan oleh unit pengampu. Adapun standar laporan mengacu pada Peraturan Menpan RB nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Permenpan 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

Adapun ruang lingkup laporan yang termasuk pada indikator ini adalah sebagai berikut :

1. Laporan Kinerja Triwulan I s.d IV (maksimal 10 hari kerja setelah triwulan berakhir);
2. E-Monev (maksimal 2 hari kerja pada tiap bulan);
3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (akhir Februari pada tahun berjalan);
4. Laporan SKP Triwulan I s.d IV (minggu terakhir pada bulan ke 4, 7, 10 dan 12); dan
5. Laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan dan/atau LHKPN.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target Persentase Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2026 ditetapkan sebesar 100% sesuai Perjanjian Kinerja dan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2026. Untuk mendukung pencapaian target tahunan tersebut, target kinerja Triwulan III ditetapkan sebesar 75%.

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, indikator Persentase Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral telah terealisasi sebesar 75% atau mencapai 100% dari target Triwulan III. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pendukung implementasi tata kelola telah berjalan sesuai rencana dan menjadi dasar yang baik untuk pencapaian target pada triwulan berikutnya.

Ringkasan capaian kinerja disajikan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW III	Realisasi TW III	% Kinerja
IKU-1.4 <i>Persentase Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral</i>	Persentase	75	75	100

Pada periode Juli hingga September 2026, telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan ketaatan pelaporan di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral. Upaya tersebut difokuskan pada penguatan proses penyusunan, penyampaian, serta pengendalian pelaporan kinerja dan administrasi, termasuk pemantauan ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen laporan, guna memastikan seluruh kewajiban pelaporan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

1. Dalam rangka mendukung ketaatan pelaporan dan pengukuran kinerja serta menindaklanjuti Nota Dinas Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama tanggal 10 Juli 2026, telah disampaikan Laporan Narasi Kinerja Triwulan I dan II TA 2026 pada Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral. Dokumen tersebut disampaikan melalui Nota Dinas Sekretaris Deputy Nomor: AK.03.01/103/D.IV.M.EKON.1/07/2026 tanggal 10 Juli 2026.
2. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral, telah dilakukan pemantauan progres kinerja masing-masing unit Eselon II untuk periode 1–31 Juli 2026. Pemantauan tersebut dilaksanakan dengan mengimplementasikan inovasi pelaporan yang dikembangkan oleh Agen Perubahan Deputy Bidang Koordinasi ESDM melalui D4TS SIMPEL, sebagai sarana untuk mendukung penyampaian, pemantauan, dan pembaruan informasi terkait perkembangan pelaksanaan kinerja secara lebih terstruktur. Dokumen tersebut disampaikan melalui Nota Dinas Sekretaris Deputy Nomor: AK.03.01/115/D.IV.M.EKON.1/08/2026 tanggal 18 Agustus 2026.
3. Selanjutnya, pemantauan progres kinerja untuk periode 1–31 Agustus 2026 kembali dilakukan melalui D4TS SIMPEL sebagai bagian dari pelaksanaan pemantauan kinerja secara berkala. Hasil pemantauan tersebut disampaikan melalui Nota Dinas Sekretaris Deputy Nomor: AK.03.01/131/D.IV.M.EKON.1/09/2026 tanggal 14 September 2026.

4. Telah dilaksanakan rekapitulasi pelaporan SKP Triwulan I dan II seluruh pegawai/pimpinan di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari pemantauan pemenuhan kewajiban pengelolaan kinerja individu serta untuk memastikan pelaporan SKP dilaksanakan secara tertib dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bukti dukung pelaporan SKP Tahun 2026 Deputy ESDM dapat dilihat melalui tautan berikut: tinyurl.com/PPK-2026.
5. Telah dilaksanakan pengisian Capaian Rencana Kerja serta realisasi anggaran periode Juli, Agustus, dan September Tahun 2026 oleh Sekretariat Deputy melalui aplikasi e-Monev (Bappenas). Pengisian tersebut dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja serta realisasi anggaran unit kerja sampai dengan Triwulan III Tahun 2026.

Melalui serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan, tingkat ketaatan pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral telah berjalan secara terukur dan didukung oleh bukti pelaksanaan yang memenuhi standar yang ditetapkan.

Persentase Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dihitung berdasarkan total perencanaan yang memenuhi standar dibanding dengan total perencanaan yang disusun, dengan hasil sebagai berikut:

Tingkat Ketaatan Pelaporan (%)

$$= \frac{\text{Total Laporan yang memenuhi standar ketaatan}}{\text{Total laporan yang dihasilkan}} \times 100\%$$

$$= \frac{5}{5} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Dengan mempertimbangkan progres koordinasi serta pelaksanaan berbagai kegiatan terkait ketaatan pelaporan yang telah dilakukan secara intensif, dapat disimpulkan bahwa Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral telah berjalan optimal dan target capaian Tingkat Ketaatan Pelaporan Tahun 2025 telah terealisasi sebesar 100%.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

1.4 Persentase Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan
1.	Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kinerja Triwulan III	Terlaksana	Telah dilaksanakan Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kinerja Triwulan III 2026 seluruh unit kerja Deputy Bidang Koordinasi ESDM
2.	Penyusunan dan Pelaporan SKP Triwulan II	Terlaksana	Telah dilaksanakan Pengumpulan dan Pelaporan SKP Triwulan II Tahun 2026 seluruh pegawai di Deputy Bidang Koordinasi ESDM
3.	Penyampaian Laporan Aplikasi E-Monev	Terlaksana	Telah dilaksanakan Penyampaian Laporan Aplikasi

			E-Monev pada bulan Juli, Agustus, dan September 2026
4.	Penyampaian Laporan Aplikasi Sismonev (RKP Bappenas)	Tertunda dan digeser Triwulan IV	Penyusunan Laporan pada Aplikasi Sismonev (Bappenas) belum dilaksanakan pada Triwulan III dikarenakan belum ada surat permintaan pembahasan dari Bappenas

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan III Tahun 2026 telah memperhatikan aspek efisiensi penggunaan sumber daya melalui optimalisasi pemanfaatan fasilitas kantor dan teknologi informasi. Kegiatan rapat koordinasi, konsultasi, dan bimbingan teknis dengan para pemangku kepentingan dilaksanakan dengan memanfaatkan ruang rapat kantor yang tersedia dan memiliki kapasitas memadai serta didukung penggunaan aplikasi *Zoom Meetings* untuk pelaksanaan pertemuan secara daring. Langkah tersebut memungkinkan kegiatan tetap berjalan efektif sekaligus mengurangi kebutuhan penggunaan fasilitas rapat di luar kantor, perjalanan dinas, dan biaya pendukung kegiatan lainnya.

Melalui upaya tersebut, pelaksanaan kegiatan tetap dapat berjalan sesuai target dengan penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Hasil efisiensi yang diperoleh diproyeksikan sebesar Rp5.000.000 dan dapat dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan lainnya yang menjadi prioritas unit kerja.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, masih terdapat kendala dalam pencapaian target Tingkat Ketaatan Pelaporan di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu masih terdapat beberapa pelaporan yang memerlukan kelengkapan dokumen dan penyesuaian waktu penyampaian. Kondisi tersebut menyebabkan proses rekapitulasi dan pemantauan dokumen masih memerlukan tindak lanjut dari unit terkait.

Sebagai tindak lanjut, pada periode berikutnya akan dilakukan penguatan pemantauan secara berkala melalui rekapitulasi serta penyampaian pengingat kepada unit terkait sesuai jadwal pelaporan. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen sehingga target tingkat ketaatan pelaporan dapat tercapai sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

1.5. Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang diberikan oleh Deputy

Latar Belakang

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengamanatkan Sekretaris Deputy untuk dapat menjalankan penugasan lain yang diberikan oleh Deputy. Penugasan ini dapat bersifat tata kelola dan substantif yang bersifat lintas keasdepan. Khusus untuk penugasan yang bersifat substantif, Sekretaris Deputy bertanggung jawab untuk melaksanakan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian terhadap isu-isu strategis yang menjadi fokus Kedeputan.

Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun ini mengawal isu – isu strategis kedeputan yang terkait:

1. Ketahanan Energi Nasional;
2. Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan;

3. Transisi Menuju Ekonomi Hijau yang Rendah Karbon; dan
4. Penugasan isu lain yang diberikan Deputi

yang membutuhkan sinkronisasi dan koordinasi lintas sektor.

Adapun kriteria isu-isu strategis selesai apabila: (1) Isu Strategis telah ditindaklanjuti oleh Pihak terkait; (2) Hasil penyelesaian telah dikonfirmasi oleh Kedeputan; dan (3) Dokumen penyelesaian dari isu – isu strategis tersedia serta terverifikasi.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja tahun 2026 ditetapkan sebesar 100%, yang mengacu pada Dokumen Perencanaan Tahun 2025, yaitu Perjanjian Kinerja dan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU).

Hingga Triwulan III Tahun 2026, Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang diberikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral telah terealisasi sebesar 75%, atau mencapai 100% dari target Triwulan III Tahun 2026.

Ringkasan capaian kinerja disajikan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW III	Realisasi TW III	% Kinerja
IKU-1.5 Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang diberikan oleh Deputi	Persentase	75	75	100

Pada periode Juli hingga September 2026, telah dilakukan pengawalan dan penyelesaian isu-isu strategis dalam lingkup koordinasi Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral, sebagai bagian dari upaya memastikan keberlangsungan dan ketercapaian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan arahan yang diberikan oleh Deputi. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

1. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi pada tanggal 2 September 2026 yang membahas penyelesaian permasalahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Ojek Online (Ojol), termasuk jasa kurir yang terkait dengan penyelenggaraan Ojol. Rapat tersebut menghasilkan Berita Acara Kesepakatan Nomor ESD.02.01/05/D.IV.M.EKON/09/2026, dengan hasil sebagai berikut:
 - a. KBLI Ojol menggunakan KBLI 49296, dengan tingkat risiko menengah dan Kementerian UMKM sebagai pengampu.
 - b. KBLI Kurir yang dilakukan oleh Ojol, menggunakan KBLI 53200 dengan tingkat risiko menengah rendah dan Kementerian UMKN sebagai pengampu.
 - c. Skala usaha Ojol adalah usaha mikro dalam bentuk usaha perorangan.
 - d. Kementerian UMKM bersama dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi serta Kementerian lembaga terkait melakukan fasilitasi dan sosialisasi pendaftaran NIB kepada pelaku usaha Ojol.
2. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi pada tanggal 7 September 2026 yang membahas penyelesaian fasilitas penunjang kegiatan utama pertambangan PT Sumbawa Timur Mining (STM). Rapat tersebut menghasilkan Berita Acara Kesepakatan Nomor ESD.02.01/07/D.IV.M.EKON/09/2026, dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Dalam rangka penyelesaian hambatan dalam proses pelaksanaan kegiatan untuk mendukung kegiatan usaha utama pertambangan dalam

proses Sistem OSS, dan memperhatikan ketentuan Pasal 545 PP 28/2025 tentang PBBR, disepakati bahwa proses penyelesaian kegiatan untuk mendukung kegiatan usaha utama pertambangan mencakup antara lain: jalan hauling, kamp (*camp*), tempat penimbunan, jeti, tidak memerlukan tambahan KBLI kegiatan usaha pendukung, dan cukup menggunakan KBLI kegiatan usaha utama sepanjang kegiatan dimaksud tidak bersifat komersial.

- b. Kemeninvesthil/BKPM melakukan fasilitasi proses perizinan berusaha yang diperlukan untuk mendukung kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a, didalam Sistem OSS.

Melalui rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan, persentase penyelesaian isu strategis yang diberikan oleh Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral telah berjalan secara terukur dan didukung oleh bukti pelaksanaan yang memenuhi standar yang ditetapkan.

Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang diberikan oleh Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dihitung berdasarkan total perencanaan yang memenuhi standar dibanding dengan total perencanaan yang disusun, dengan hasil sebagai berikut:

Penyelesaian Isu Strategis (%)

$$= \frac{\text{Total Isu Strategis yang Diselesaikan}}{\text{Total Isu Strategis yang Ditetapkan}} \times 100\%$$

$$= \frac{2}{2} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Dengan mempertimbangkan progres koordinasi serta pelaksanaan berbagai kegiatan pendukung penyelesaian isu strategis yang telah dilakukan secara intensif, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian isu strategis yang diberikan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral telah berjalan optimal dan target penyelesaian isu strategis Triwulan III tahun 2026 telah terealisasi sebesar 100%.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

1.5 Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang diberikan oleh Deputy			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan
1	Monitoring Dukungan Teknis Terkait Isu Strategis Bidang Minyak dan Gas Bumi, Mineral dan Batubara, Ketenagalistrikan dan Geologi, Transisi Energi, dan Hilirisasi Industri Pertambangan	Terlaksana	Telah dilaksanakan kegiatan Rapat Pembahasan Perubahan Izin Prakarsa Rancangan Perpres Tata Kelola Mineral Kritis dan Mineral Strategis (RPerpres Minkrista) pada tanggal 8 Juli 2026 di Hotel Luminor Bogor
2	Monitoring Dukungan Teknis Terkait Isu Strategis Lainnya	Terlaksana	Telah dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Inventarisasi,

			Pengembangan Teknologi dan Tata Kelola Pemanfaatan Mineral Ikutan Termasuk Logam Tanah Jarang (LTJ) pada Sisa Hasil Pengolahan/Pemurnian (SHPP) Untuk Industri Dalam Negri di UPN Yogyakarta.
--	--	--	---

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan III Tahun 2026 telah memperhatikan aspek efisiensi penggunaan sumber daya melalui optimalisasi pemanfaatan fasilitas kantor dan teknologi informasi. Kegiatan rapat koordinasi, konsultasi, dan bimbingan teknis dengan para pemangku kepentingan dilaksanakan dengan memanfaatkan ruang rapat kantor yang tersedia dan memiliki kapasitas memadai serta didukung penggunaan aplikasi *Zoom Meetings* untuk pelaksanaan pertemuan secara daring. Langkah tersebut memungkinkan kegiatan tetap berjalan efektif sekaligus mengurangi kebutuhan penggunaan fasilitas rapat di luar kantor, perjalanan dinas, dan biaya pendukung kegiatan lainnya.

Melalui upaya tersebut, pelaksanaan kegiatan tetap dapat berjalan sesuai target dengan penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Hasil efisiensi yang diperoleh diproyeksikan sebesar Rp4.000.000 dan dapat dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan lainnya yang menjadi prioritas unit kerja.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, masih terdapat kendala dalam pencapaian target penyelesaian isu strategis yang diberikan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral. Kendala tersebut antara lain tingginya intensitas rapat dan pembahasan isu strategis yang memerlukan dukungan sumber daya manusia secara memadai, sehingga proses penyiapan bahan, dokumentasi hasil pembahasan, dan tindak lanjut penyelesaian isu strategis belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Sebagai tindak lanjut, pada periode berikutnya akan dilakukan penguatan koordinasi dan pembagian dukungan pelaksanaan rapat dengan Biro Persidangan, khususnya dalam penyiapan bahan, dokumentasi, dan tindak lanjut hasil pembahasan isu strategis. Upaya tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan dukungan terhadap pelaksanaan rapat dan mempercepat tindak lanjut penyelesaian isu strategis sesuai target yang telah ditetapkan.

1.6. Pembangunan Zona Integritas Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral

Latar Belakang

Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Unit kerja melakukan pembangunan zona integritas yang nantinya akan dievaluasi oleh Tim Penilai Internal (TPI). Komponen penilaian pembangunan Zona Integritas terdiri dari: (Komponen dan kriteria dapat berubah mengikuti peraturan yang berlaku).

1. Nilai Komponen Pengungkit Zona Integritas dengan kriteria nilai minimal 42,75.,
2. Nilai Komponen Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi dengan kriteria nilai minimal 3,6.

3. Nilai Komponen Hasil Subkomponen Hasil "Kinerja lebih baik" dengan kriteria nilai minimal 2,5.
4. Nilai Komponen Hasil Survei Pelayanan Publik yang Prima dengan kriteria nilai minimal 3,2.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja tahun 2026 ditetapkan sebesar 75%, yang mengacu pada Dokumen Perencanaan Tahun 2026, yaitu Perjanjian Kinerja dan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU).

Sehubungan dengan belum tersedianya hasil penilaian Pembangunan Zona Integritas pada Triwulan III 2026, dan penilaian tersebut baru dilakukan pada akhir periode Tahun 2026, maka pengisian laporan realisasi capaian kinerja menggunakan nilai hasil pemantauan dan evaluasi pembangunan ZI Deputy ESDM Tahun 2025 yang diberikan oleh Inspektorat selaku Tim Penilai Internal (TPI).

Ringkasan capaian kinerja disajikan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW III	Realisasi TW III	% Kinerja
IKU-1.6 Pembangunan Zona Integritas Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase	60	77.18*	120

catt: *) nilai hasil evaluasi ZI tahun 2025

Perhitungan capaian pembangunan Zona Integritas dilakukan berdasarkan rumus perhitungan yang ditetapkan oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat, dengan menggunakan nilai pada masing-masing komponen penilaian sebagai variabel perhitungan, dengan hasil sebagai berikut:

1. Nilai Komponen Pengungkit Zona Integritas 41,69
2. Nilai Komponen Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi 3,81
3. Nilai Komponen Hasil Subkomponen Capaian Kinerja 2,5
4. Nilai Komponen Hasil Survei Pelayanan Publik Prima 3,73

$$\text{Rumus perhitungan: } \frac{\left(\left(\frac{\text{Realisasi Komponen Penilaian 1}}{\text{Nilai Minimum Komponen Penilaian 1}} \right) + \dots + \left(\frac{\text{Realisasi Komponen Penilaian ke-n}}{\text{Nilai Minimum Komponen Penilaian ke-n}} \right) \right)}{\text{Jumlah Seluruh Komponen}} \times 100\%$$

Berdasarkan penerapan rumus perhitungan tersebut, total capaian pembangunan Zona Integritas pada Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral memperoleh nilai sebesar **77,18**.

Pada periode Juli hingga September 2026, telah dilaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral. Pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan tata kelola, peningkatan integritas, serta pencegahan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), guna memastikan penyelenggaraan program dan kegiatan berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan arahan Deputy. Adapun kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

1. Dalam rangka menindaklanjuti hasil Survei Penilaian Integritas dimensi Integritas dalam Pelaksanaan Tugas dan Sosialisasi Antikorupsi dari KPK serta sebagai bagian dari pelaksanaan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pengendalian Gratifikasi di

Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, perlu dilakukan penetapan keanggotaan UPG pada masing-masing unit kerja Eselon I. Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral telah menindaklanjuti Nota Dinas Inspektur terkait pengusulan Anggota UPG melalui Nota Dinas Nomor PW.06.06/148/D.IV.M.EKON.1/09/2026 tanggal 29 September 2026.

Melalui serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan, Pembangunan Zona Integritas Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral telah berjalan secara teratur dan didukung oleh bukti pelaksanaan yang memenuhi standar yang ditetapkan.

Dengan mempertimbangkan progres koordinasi serta pelaksanaan berbagai kegiatan pendukung Pembangunan Zona Integritas Deputy Bidang Koordinasi ESDM yang telah dilakukan secara intensif, dapat disimpulkan bahwa Pembangunan Zona Integritas Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral telah berjalan dengan baik, namun masih memerlukan upaya perbaikan dan penguatan berkelanjutan untuk memenuhi target yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

1.6 Pembangunan Zona Integritas Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan
1	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Renaksi Pembangunan Zona Integritas	Tertunda dan digeser Triwulan IV	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Renaksi Pembangunan Zona Integritas pada Deputy Bidang Koordinasi ESDM belum dapat dilaksanakan karena pelaksanaan evaluasi masih menunggu jadwal dan arahan lebih lanjut dari Inspektorat

Pelaksanaan kegiatan pada Triwulan III Tahun 2026 telah menerapkan prinsip efisiensi penggunaan sumber daya melalui pemanfaatan teknologi informasi, antara lain dengan melakukan sosialisasi dan penyelenggaraan rapat koordinasi menggunakan aplikasi *Zoom Meetings* bersama pemangku kepentingan. Pemanfaatan media daring tersebut berkontribusi pada pengurangan kebutuhan perjalanan dinas dan biaya transportasi. Langkah ini berdampak pada penurunan anggaran belanja barang serta menghasilkan proyeksi efisiensi sebesar kurang lebih Rp 3.000.000, yang selanjutnya dapat dialokasikan untuk mendukung kegiatan prioritas lainnya guna menunjang pencapaian kinerja, penguatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, serta kebutuhan operasional yang mendukung pencapaian kinerja secara optimal.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, masih terdapat kendala dalam pencapaian target Pembangunan Zona Integritas Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral, terutama dalam memastikan kesiapan dokumen dan bukti dukung yang diperlukan untuk mengikuti tahapan evaluasi setelah masa pengusulan. Kondisi tersebut menyebabkan proses pemenuhan

dan penelaahan dokumen pendukung untuk tahapan seleksi administrasi belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Sebagai tindak lanjut, pada periode berikutnya akan dilakukan pemantauan terhadap hasil evaluasi dan pengumuman hasil seleksi serta menindaklanjuti hasil evaluasi sesuai dengan tahapan Pembangunan Zona Integritas yang telah ditetapkan.

**1.7. Indeks
Kepuasan
Layanan
Sekretariat
Deputi Bidang
Koordinasi
Energi dan
Sumber Daya
Mineral**

Latar Belakang

Layanan Sekretariat Deputi adalah layanan yang diberikan oleh Sekretariat Deputi kepada Kedeputian untuk melaksanakan tugas koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kegiatan, tata kelola, dan dukungan administrasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral.

Sekretariat Deputi menyelenggarakan fungsi koordinasi dan pemberian dukungan dalam :

1. Perencanaan, program dan anggaran;
2. Pengelolaan kinerja dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
3. Pengelolaan sistem pengendalian internal;
4. Pengelolaan data dan sistem informasi;
5. Pengelolaan penataan organisasi, tata laksana, dan SDM;
6. Pengelolaan BMN;
7. Penataan kearsipan dan persuratan;
8. Pengelolaan hubungan masyarakat, keprotokolan, persidangan, dan penyiapan naskah pimpinan, dan administrasi;
9. Pemantauan, analisis dan evaluasi pengelolaan keuangan;
10. Pemantauan, evaluasi, dan laporan program kegiatan dan tata kelola; dan
11. Pelaksanaan fungsi lainnya

Indikator kepuasan layanan Sekretariat Deputi mengukur tentang tingkat kepuasan layanan koordinasi dan dukungan yang diberikan oleh Setdep kepada Kedeputian sesuai dengan tugas dan fungsi dari Sekretaris Deputi. Penilaian terhadap layanan ini didasarkan pada 5 (lima) aspek kualitas pelayanan yaitu :

1. Aspek Ketanggapan dalam layanan (*Responsiveness*);
Menggambarkan kesiapan dan kecepatan unit kerja dalam merespons permintaan, keluhan atau kebutuhan layanan
2. Aspek Keandalan dalam layanan (*Reliability*);
Mengukur sejauh mana layanan yang diberikan sesuai dengan prosedur atau standar layanan
3. Aspek Sarana dan Prasarana Layanan (*Tangible*);
Menilai ketersediaan dan kualitas fisik/fasilitas, serta tampilan lingkungan kerja yang mendukung layanan
4. Aspek Kepastian dalam layanan (*Assurance*);
Mengukur kemampuan dan kompetensi petugas dalam memberikan layanan, serta tingkat kepercayaan dan rasa aman
5. Aspek Sikap dalam layanan (*Empathy*)

Menunjukkan perhatian dan kepedulian secara personal dan manusiawi pada layanan yang diberikan

Seluruh aspek kepuasan ini dirata – rata dan diukur ke dalam indeks kepuasan layanan yang terdiri dari 4 (empat) kategori penilaian yaitu :

1. Sangat Tidak Puas
2. Tidak Puas
3. Puas
4. Sangat Puas

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Deputy tahun 2026 ditetapkan sebesar 3 dari 4, yang mengacu pada Dokumen Perencanaan Tahun 2026, yaitu Perjanjian Kinerja dan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU).

Sehubungan dengan belum tersedianya hasil penilaian Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Deputy ESDM Triwulan III Tahun 2026, sementara penilaian berikutnya baru dilaksanakan pada akhir Triwulan IV Tahun 2026, maka pengukuran realisasi capaian kinerja **menggunakan hasil survei terakhir yang dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2026 sebagai dasar pengukuran.**

Ringkasan capaian kinerja disajikan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW III	Realisasi TW III	% Kinerja
IKU-1.7 Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	Indeks	3 dari 4	3,64*	120

catt: *) nilai hasil survei Triwulan II tahun 2026

Pengukuran indikator Tingkat Kepuasan Layanan Sekretariat Deputy dilakukan melalui pelaksanaan survei kepuasan layanan kepada unit kerja eselon II/Asisten Deputy di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral serta mitra koordinasi lainnya yang menerima layanan Sekretariat Deputy.

Survei kepuasan layanan dilaksanakan secara berkala sebanyak 2 (dua) kali dalam satu tahun, yaitu pada akhir Triwulan II dan Triwulan IV. Pada pelaksanaan survei Triwulan II Tahun 2026, jumlah responden tercatat sebanyak **25 orang** yang berasal dari seluruh unit kerja di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral serta mitra koordinasi lainnya. Berdasarkan hasil pelaksanaan survei kepuasan layanan pada Triwulan II, Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Deputy memperoleh **nilai 3,64** pada skala 1 - 4, dengan target indeks sebesar 3,00. Dengan demikian, capaian indikator Tingkat Kepuasan Layanan Sekretariat Deputy telah melampaui target yang ditetapkan, yang menunjukkan bahwa kualitas layanan yang diberikan dinilai baik oleh unit kerja dan pemangku kepentingan terkait.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

1.7 Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan
1	Persiapan Pelaksanaan Survei Layanan Semester II	Terlaksana	Telah dilakukan persiapan teknis pelaksanaan Survei Layanan Kepuasan Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Semester II Tahun 2026 dengan menggunakan aplikasi <i>Google Form</i>

Pelaksanaan kegiatan pada Triwulan III Tahun 2026 telah menerapkan prinsip efisiensi penggunaan sumber daya melalui pemanfaatan teknologi informasi, antara lain dengan pelaksanaan survei secara daring menggunakan platform berbasis *Google Drive/Google Form*. Pemanfaatan metode tersebut mengurangi kebutuhan pencetakan dokumen, distribusi fisik kuesioner, serta kegiatan pengumpulan data secara tatap muka, sehingga berkontribusi pada pengurangan biaya operasional. Langkah ini berdampak pada penurunan anggaran belanja barang dan menghasilkan proyeksi efisiensi sebesar kurang lebih Rp2.000.000, yang selanjutnya dapat dialokasikan untuk mendukung kegiatan prioritas lainnya guna menunjang pencapaian kinerja.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan Survei Layanan Kepuasan Sekretariat Deputy, khususnya terkait belum terpenuhinya target responden serta keterlambatan pengisian survei sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya keterwakilan dan validitas hasil survei sebagai dasar penilaian dan pengambilan keputusan. Sebagai tindak lanjut atas kendala tersebut, telah disusun upaya perbaikan untuk pelaksanaan pada tahun berikutnya melalui penguatan koordinasi dengan unit kerja terkait, penetapan penanggung jawab pengelolaan survei, serta optimalisasi mekanisme pengingat dan pemantauan pengisian survei guna meningkatkan tingkat partisipasi dan kualitas hasil survei.

Jakarta, 9 Oktober 2026
Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Energi
dan Sumber Daya Mineral,

Desi Zulfiani